



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1537, 2013

KEPOLISIAN. Badan Penguji Kesehatan.
Personel Polri. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA KERJA

**BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa badan penguji kesehatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan ulang secara profesional dan obyektif untuk menilai cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/631/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Tata Cara Panitia Penguji Kesehatan Polri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika di bidang kesehatan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA KERJA BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk Calon/Pegawai Negeri pada Polri.
4. Badan Penguji Kesehatan Personel Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil Rikkes.
5. Rikkes Ulang adalah Rikkes dalam rangka penilaian ulang status kesehatan Calon/Pegawai Negeri pada Polri karena alasan kesehatan yang diajukan oleh Kasatker.
6. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes.
7. Kualitatif adalah suatu tingkatan kesehatan seseorang yang disimpulkan berdasarkan Stakes.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi petugas pelaksana BPKP Polri dalam melaksanakan kegiatan Rikkes Ulang; dan
- b. terwujudnya keseragaman tindakan, tertib administrasi dan pelaporan yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini:

- a. objektif, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri berdasarkan hasil Rikkes Ulang yang bersangkutan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran;
- b. akurat, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPKP Polri dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun Calon/Pegawai Negeri pada Polri;
- d. nondiskriminasi, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- e. humanis, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan BPKP Polri memperlakukan Calon/Pegawai Negeri pada Polri yang diperiksa secara manusiawi.

Pasal 4

(1) Tujuan pemeriksaan BPKP Polri untuk:

- a. menyimpulkan jenis penyakit atau kelainan kesehatan yang sedang diderita oleh Calon/Pegawai Negeri pada Polri; dan
- b. memberikan masukan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri untuk melaksanakan tugas.

(2) Sasaran pemeriksaan BPKP Polri:

- a. Calon Pegawai Negeri pada Polri sebagai berikut:
 1. Taruna Akademi Kepolisian (Akpolti);
 2. Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS);
 3. Siswa Brigadir Polisi;

4. Siswa Bhayangkara Polisi; dan
5. Calon PNS Polri;
- b. Pegawai Negeri pada Polri.

BAB II

STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPKP POLRI

Bagian Kesatu Struktur BPKP Polri

Pasal 5

Struktur BPKP Polri terdiri dari:

- a. BPKP Polri tingkat Markas Besar (Mabes) Polri; dan
- b. BPKP Polri tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

Pasal 6

- (1) BPKP Polri tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri;
 - b. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Kesehatan Kesamaptaaan (Kabidkesmapta);
 - c. Sekretaris : Kepala Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Kasubbidkeslasus) Bidkesmapta; dan
 - d. Anggota : para dokter spesialis sesuai dengan jenis penyakit.
- (2) BPKP Polri tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda;
 - b. Ketua Pelaksana : Kepala Subbidang Kesehatan Kepolisian (Kasubbidkespol);
 - c. Sekretaris : Kepala Urusan Kesmaptaan (Kaurkesmapta); dan
 - d. Anggota : dokter umum dan/atau dokter spesialis.
- (3) BPKP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk berdasarkan surat perintah:
 - a. Kapusdokkes Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kabiddokkes Polda untuk tingkat Polda.

- (4) Struktur BPKP Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab BPKP Polri

Pasal 7

Penanggung Jawab BPKP Polri bertugas:

- a. menerbitkan surat perintah;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas BPKP Polri; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas BPKP Polri kepada:
 1. Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan
 2. Kapolda untuk tingkat Polda.

Pasal 8

- (1) Ketua Pelaksana BPKP Polri bertugas:
 - a. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan BPKP Polri;
 - b. memimpin rapat hasil Rikkes Ulang BPKP Polri;
 - c. menetapkan dan menandatangani Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang sesuai keputusan rapat BPKP Polri; dan
 - d. melaporkan hasil Rikkes Ulang BPKP Polri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab BPKP Polri.
- (3) Surat Keterangan Hasil Rikkes Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Sekretaris BPKP Polri bertugas:
 - a. membuat notulen hasil rapat BPKP Polri;
 - b. menganalisa dan mengevaluasi hasil Rikkes Ulang BPKP Polri;
 - c. membuat laporan pelaksanaan pemeriksaan BPKP Polri; dan
 - d. mengumpulkan dan menyimpan laporan hasil Rikkes Ulang yang dilakukan oleh anggota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana BPKP Polri.